

SKRIPSI

TINDAK PIDANA YANG TIDAK MELAWAN HUKUM ANALISIS PUTUSAN MA

(Studi Kasus Putusan MA RI No. 1366 K/Pid/2002)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nama : YOHANES NDOA OWA

NPM : 2005115210

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2008

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YOHANES NDOA OWA
NPM : 2005115210
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA YANG TIDAK MELAWAN
HUKUM ANALISIS PUTUSAN MA
(Studi Kasus Putusan MA RI No. 1366
K/Pid/2002)



PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

Singgih Rahadi SH.,MM.,

Retno Kus Setyowati, SH.,MM.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
TERAKREDASI**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Yohanes Ndoa Owa
NPM : 2005115210
FAK/PROG STUDI : Hukum/ Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI

**TINDAK PIDANA YANG TIDAK MELAWAN HUKUM
ANALISIS PUTUSAN MA**


(Studi Kasus Putusan MA RI No. 1366 K/Pid/2002)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 21 Oktober 2008 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI
KETUA PENGUJI**

Singgih Rahadi, SH, MM.

PENGUJI I


Sawitri Yuli Hartati, SH, MH.

PENGUJI II


AA Made Agastia, SE, MH.

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum, Msi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulisan skripsi ini telah selesai pada waktunya. Skripsi ini disusun melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi dengan judul : **“TINDAK PIDANA YANG TIDAK MELAWAN HUKUM ANALISIS PUTUSAN MA (Studi Kasus Putusan MA RI No. 1366 K/Pid/2002)”**

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak yang dihadapi dan tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., MHum. Msi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bapak
3. Bapak Singgih Rahadi, SH., MM, selaku Pembimbing Materi penulis, atas ketulusan hati beliau dalam memberikan bimbingan dari awal skripsi hingga selesai. Semoga jerih payah dan waktu yang beliau berikan dapat menjadi amal dan berguna bagi ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

4. Ibu Retno Kus Setyowati, SH., MM, selaku Pembimbing Teknis penulis, atas ketulusan hati beliau dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang banyak membantu.
6. Kepada Istri tercinta Anna, yang selalu sabar dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada rekan-rekan yang seangkatan, yang banyak membantu dan memberikan dorongan dan semangat dalam perkuliahan dan berkomunikasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan para pihak yang memerlukan.

Penulis

YOHANES NDOA OWA

ABSTRAK

YOHANES NDOA OWA. NPM. 2005115210 Judul “TINDAK PIDANA YANG TIDAK MELAWAN HUKUM ANALISIS PUTUSAN MA (Studi Kasus Putusan MA RI No. 1366 K/Pid/2002)”

Dalam memenuhi setiap kebutuhan manusia akan selalu berusaha dengan segala daya dan upaya dalam rutinitas pekerjaan hal ini bersumber dari adanya keanekaragaman keinginan yang dimiliki setiap manusia normal dimana dalam pemenuhannya terkadang kita dihadapi oleh berbagai kendala yang mana apabila tidak sanggup menghadapinya berarti kita tidak dihadapkan pada suatu permasalahan. Tetapi apabila kita tidak sanggup terkadang kita akan tetap berusaha dengan segala kemampuan yang kita miliki yang mana mungkin saja tindakan yang dilakukan kadang harus bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Setelah bertentangan berarti kita telah melakukan suatu tindak pidana sebagai masyarakat yang patuh hukum kita harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan melalui sanksi hukum yang dikenakan kepada kita, salah satu bentuk tindak pidana yang kita ambil adalah tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Dr. Sapuan pada sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan akhirnya harus bebas pada kasasi di MA karena pada prinsipnya pemidanaan terhadap seseorang harus benar-benar mengandung unsur yang bisa menjadikan seseorang menjadi terpidana yang salah satu diantaranya harus ada unsur melawan hukum kesengajaan dan bukan kelalaian.

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan, yaitu benarkah dalam perkara BULOG, tindak pidana penggelapan dilakukan dengan sengaja serta alasan apa yang menjadikan Mahkamah Agung menerima kasasi terhadap perkara BULOG.

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode *jurisdis normatif*, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selajutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan, dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Delik penggelapan selain menempatkan unsur kesengajaan juga terdapat unsur dengan melawan hukum. Seseorang yang melakukan suatu kelalaian tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan “penggelapan”, jelas disini bahwa unsur dari tindak pidana “penggelapan” adalah “kesengajaan” dan bukan kelalaian. Mahkamah Agung menerima kasasi dengan alasan bahwa dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dengan alasan unsur melawan hukum dan kesengajaan untuk memiliki tidak terpenuhi dalam perkara penggelapan terhadap terdakwa DR. Sapuan. Oleh karena itu sebaiknya Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus benar-benar memahami mana perbuatan yang melawan hukum dan mana perbuatan yang bukan melawan hukum dan dalam menganalisa suatu perbuatan atau tindak pidana sebelum dilakukan pemutusan perkara harus dilihat dulu unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan adanya ketelitian terhadap unsur-unsur tindak pidana akan membantu para penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan hukum. Sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penerapan hukum yang akan merugikan para pihak khususnya terdakwa.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. KERANGKA TEORISTIS	10
1. Pengertian Melawan Hukum.....	10
2. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	15
4. Pengertian Kesengajaan dan Kealpaan.....	20
5. Alasan Penerimaan Kasasi.....	25
B. KERANGKA PEMIKIRAN.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan Masalah.....	29
C. Jenis Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	32
F. Analisis Bahan Hukum.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN.....	34
B. PEMBAHASAN.....	43
a. Tindak Pidana Penggelapan Harus Dilakukan Dengan Dengaja.....	43
b. Alasan Mahkamah Agung RI Menerima Kasasi Terhadap Perkara (Putusan MA.RI No. 1366 K/Pid/2002).....	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN